# PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 27/DSN-MUI/III/2002 TENTANG IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK TERHADAP PEMBIAYAAN BARANG MODAL (STUDI DI KSPPS BTM CABANG WIRADESA)

# **SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NOFIYATUL FIKRO NIM: 2014116009

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022

# PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 27/DSN-MUI/III/2002 TENTANG IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK TERHADAP PEMBIAYAAN BARANG MODAL (STUDI DI KSPPS BTM CABANG WIRADESA)

# **SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NOFIYATUL FIKRO NIM: 2014116009

# JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2022

# **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: NOFIYATUL FIKRO

**NIM** 

: 2014116009

Judul Skripsi : PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 27/DSN-

MUI/III/2002 TENTANG IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK

TERHADAP PEMBIAYAAN BARANG MODAL (STUDI DI

KSPPS BTM CABANG WIRADESA)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Oktober 2021

Yang menyatakan,

**NOFIYATUL FIKRO** NIM. 2014116009

# Dr. H. Sam'ani, M.Ag

Pakumbulan JI WaliUmbul RT.008 RW.004

Kec. Buaran Kab. Pekalongan

#### **NOTA PEMBIMBING**

Lamp: 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n NofiyatulFikro

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di –

# Pekalongan

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi saudari :

Nama

: NofiyatulFikro

**NIM** 

: 2014116009

Judul

: PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 27/DSN-

MUI/III/2002 TENTANG *IJARAH MUNTAHIYA*BITTAMLIK TERHADAP PEMBIAYAAN BARANG

MODAL (STUDI DI KSPPS BTM CABANG

WIRADESA)

Dengan permohonan agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWarohmatullahiWabarokatuh

Pekalongan, 21 Oktober 2021

Pembimbing,

Dr. H. Sam'ani, M.Ag

NIP. 19730505 1999031021



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

#### **PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama

: NOFIYATUL FIKRO

NIM

: 2014116009

Judul

: PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 27/DSN-MUI/III/2002 TENTANG IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK TERHADAP PEMBIAYAAN BARANG MODAL (STUDI DI KSPPS BTM CABANG

WIRADESA)

Telah diujikan pada hari Rabu 01 Desember 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

<u>Dr. H. Safm'ani, M.Ag.</u> NIP. 19730505 1999031021

Dewan Penguji

Penguji I cao

<u>Abdul Hamid, M.A.</u> NIP. 1280629 201101 1 003 Penguji II

<u>Tarmirzi, M.S.I.</u>

NIP. 19780222 201608 D1 094

Pekalongan, 21 Desember 2021

Disahkan oleh

Dekan

7/30622/200003 1 001

nad Jalaludin, M.A.

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus inguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
÷	Ba	В	Be
ت	Та	T	Te
Č	Sa	S	es (dengan titik di atas)
٥	Jim	J	Je
۲	На	Н	ha (dengan titik di bawah)
Ċ	Kha	Kh	ka dan ha
7	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
J	Ra	R	Er
j	Zai	Z	Zet
<u>"</u>	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
<u>ظ</u>	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
٤	ʻain	ć	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
<u>4</u>	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
9	Wau	W	We
٥	На	Н	На
۶	hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

# 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
$^{\mathfrak{f}}=A$		$^{\mathfrak{f}}=\bar{\mathbf{a}}$
$\mathfrak{f}=\mathbf{I}$	ا ي = Ai	$ar{1}=ar{1}$
$^{\dagger} = \mathbf{U}$	Au أو	أو $ar{\mathrm{u}}=$

# 3. Ta Marbutah

 $\it Ta\ marbutah\ hidup\ dilambangkan\ dengan\ /t/$ 

Contoh:

مر أة جميلة Ditulis mar'atun jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة Ditulis fatimah

# 4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

# Contoh:

ر بنا	Ditulis	rabbana
الْد	Ditulis	al-hir

# 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf "huruf syamsiyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### Contoh:

الشمس	Ditulis	asy-syamsu
الر جل	Ditulis	ar-rajulu
السيد ة	Ditulis	as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf qamariyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

#### Contoh:

القمر	Ditulis	al-qamar
البد يع	Ditulis	al-badi'
الجلا ل	Ditulis	al-jalil

#### 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetatpi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /²/.

#### Contoh:

أمرت	Ditulis	umirtu
شىء	Ditulis	svai'un

#### **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan
dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari
masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis
untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima
kasih kepada:

- Dr. H. Sam'ani, M. Ag. Selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
- 2. Dr. H. Mohammad Fateh, M. Ag. Selaku dosen wali yang telah membimbing dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perjuangan penulis untuk menyelesaikan skripsi;
- 3. Pihak BTM Pusat Kajen yang telah mengizinkan melakukan observasi serta memberi arahan untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini;
- 4. Pihak BTM Cabang Wiradesa yang telah meluangkan waktu untuk membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan;
- Kedua orang tua (Bapak Sakdi dan Simak Khudliyah) serta keluarga besar yang penulis sayangi dan banggakan, terimakasih selalu memberikan bantuan dukungan material dan moral serta selalu mendoakan penulis;

6. Sahabat-sahabat penulis Yanti Maryani, Bonita Agustina, Mariya Rifqina dan masih banyak lainnya yang tak mungkin disebutkan semua, terimakasih telah bersedia untuk direpotkan dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Nur Azizah, yang selalu memotivasi dan mengingatkan supaya penulis menyelesaikan skripsi, dan berjuang bersama disaat penulis yang lain telah menyelesaikan tugasnya masing-masing;

8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Angkatan 2016 yang sudah menjadi keluarga dan motivator.

Pekalongan, Oktober 2021

Penulis

# **MOTTO**

"Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit"

# **ALI BIN ABI THALIB**

"Banyak orang yang tidak bertindak karena takut gagal, padahal tidak bertindak adalah kegagalan yang sudah jelas terjadi"

# **FANDI AP**

#### **ABSTRAK**

Fikro, Nofiyatul. 2014116009. 2021. Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Ijarah Muntahiya Bittamlik* Terhadap Pembiayaan Barang Modal (Studi Di Kspps Btm Cabang Wiradesa). Skripsi Fakultas Syariah/S1 Hukum Ekonomi Syariah. Institut agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing: Dr. H. Sam'ani, M.Ag.

Kata Kunci : *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, Pembiayaan, Barang Modal.

KSPPS BTM Cabang Wiardesa merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik dalam produk pembiayaannya, Ijarah Muntahiya Bittamlik berarti sewa menyewa barang dimana pada akhir masa sewa terdapat perpindahan kepemilikan barang yang disewa. Seperti halnya pengajuan pembiayaan pada umumnya pihak penyewa datang ke BTM Wiradesa dengan maksud dan tujuan untuk pembiayaan pengadaan barang, setelah pengajuan pihak BTM mencarikan barang yang diinginkan oleh pihak penyewa dan menjelaskan ketentuan-ketentuan, hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa, akan tetapi pihak BTM tidak menjelaskan mengenai perpindahan kepemilikan barang apakah menggunakan jual beli ataupun hibah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana mekanisme akad Ijarah Muntahiya Bittamlik terhadap pembiayaan barang modal di KSPPS BTM Cabang Wiradesa. (2) Bagaimana penerapan fatwa DSN-MUI Nomor 27/SN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiya Bitamlik terhadap pembiayaan barang modal di KSPPS BTM cabang Wiardesa. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti mengumpulkan data tentang permasalahan terkait dengan datang ke lokasi penelitian dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada pada data deskripsi dalam bentuk kata-kata serta Bahasa dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan barang modal di BTM Cabang Wiardesa menggunakan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN yang berlaku. Perjanjian untuk melakukan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani dan janji yang mengikat bahwa pada masa akhir sewa terjadi perpindahan kepemiikan. Di BTM Wiardesa proses perpindahan objek sewa menggunakan Hibah, dimana pihak BTM langsung memberikan objek sewa tersebut kepada penyewa setelah terjadinya pelunasan, hanya saja dalam proses pembiyaan tidak terdapat penyusutan objek yang disewa.

#### **KATA PENGANTAR**

#### Bismillahirrahmanirrahim

Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul "Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiya Bittamlik Terhadap Pembiayaan Barang Modal (Studi di Kspps BTM Cabang Wiradesa" ini telah terselesaikan tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

- Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
- Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

- Bapak Tarmidzi, M.S.I,selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
- 4. Bapak KH. Mohammad Fateh, M.Ag, selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
- 5. Bapak Dr. H. Sam'ani, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan..
- 6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
- 7. Seluruh staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
- 8. Pihak KSPPS BTM Cabang Wiradesa yang telah mengizinkan terlaksananya penelitian.
- 9. Kedua Orang Tuaku tercinta, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan moril maupun materi, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur yang panjang.
- Sahabat-sahabatku semua yang telah memberikan semangat, saran dan bantuannya selama penulisan skripsi ini.
- 11. Sahabat-sahabatku Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2016.

12. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin*.

Pekalongan, Oktober 2021

Penulis

# **DAFTAR ISI**

HALA	MAN	JUDUL	i
SURA	Г РЕ	RNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA	PEM	ABIMBING	iii
PENGI	ESAI	HAN	iv
PEDO	MAN	TRANSLITERASI	v
PERSE	EMB	AHAN	viii
MOTT	O'		X
ABSTI	RAK		xi
KATA	PEN	IGANTAR	xii
DAFT	AR IS	SI	XV
DAFT	AR T	'ABEL	xix
DAFT	AR L	AMPIRAN	xxi
BAB I	PEN	NDAHULUAN	1
	A.	Latar Belakang Masalah	1
	B.	Rumusan Masalah	5
	C.	Tujuan dan Kegunaan penelitian	5
	D.	Kerangka Teori	6
	E.	Tinjauan Pustaka.	15
	F.	Metode Penelitian	19
	G.	Sistematika Penulisan	22

BA	B II	AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK TERHADA	P
		PEMBIAYAAN BARANG MODAL 2	5
	A.	Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik	5
		1. Akad	5
		a. Pengertian Akad	5
		b. Rukun dan Syarat Akad	6
		c. Macam-macam Akad 2	7
		2. Ijarah	8
		a. Pengertian Ijarah	8
		b. Dasar Hukum Ijarah 2	9
		c. Rukun dan Syarat Ijarah 3	0
		d. Jenis-jenis Ijarah	1
		e. Berakhirnya Akad Ijarah	3
		3. Ijarah Muntahiya Bittamlik	4
		a. Pengertian Ijarah Muntahiya Bittamlik	4
		b. Dasar Hukum Ijarah Muntahiya Bittamlik 3.	5
		c. Rukun dan Syarat Ijarah Muntahiya Bittamlik 3	7
		d. Pendapat Ulama Tentang Ijarah Muntahiya Bittamlik 3	8
	B.	Pembiayaan Barang Modal 4	0
		1. Pembiayaan	0
		a. Pengertian Pembiayaan 4	0
		b. Unsur-Unsur Pembiayaan 4	2
		c. Jenis-Jenis Pembiayaan 4	3
		d Fungsi Pembiayaan 4	6

	e. Resiko Pembiayaan 4	8
	2. Pembiayaan Barang Modal 4	9
BAB III	MEKANISME AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLII TERHADAP PEMBIAYAAN BARANG MODAL DI KSPP	S
	BTM CABANG WIRADESA 5	IJ
A.	Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Wiradesa 5	0
	Sejarah Berdirinya BTM Cabang Wiradesa  5	0
	2. Visi dan Misi BTM Cabang Wiardesa 5	б
	3. Struktur Organisasi BTM Cabang Wiradesa 5	7
	4. Produk Layanan BTM Cabang Wiradesa 5	9
B.	Mekanisme Pembiayaan Barang Modal di KSPPS BTM Caban	g
	Wiradesa 6	7
	Syarat Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik 6	9
	2. Hak dan Kewajiban dakam Pembiayaan Ijarah Muntahiy	a
	Bittamlik 7	0
	3. Jenis Objek dan Cara Perolehan	2
	4. Proses Pembiayaan Ijarah Muntaiya Bittamlik di KSPPS	
	BTM Cabang Wiradesa 7	4
BAB IV P	PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 27/DSN-MUI/III/200	2
	TENTANG IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK TERHADA	P
	PEMBIAYAAN BARANG MODAL DI KSPPS BTM CABANG	j
	WIRADESA 8	0
A.	Mekanisme Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Terhadap	
	Pembiayaan Barang Modal di KSPPS BTM Cabang Wiradesa 8	0

	В.	Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-		
		MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiya Bittamlik Terhadap		
		Pembiayaan Barang Modal di KSPPS BTM Cabang Wiardesa	. 86	
BAB V PENUTUP				
	A.	Kesimpulan	. 95	
	B.	Saran	. 96	
DAFTAR PUSTAKA				
DAFTAR RIWAYAT HIDUP				
LAMPIRAN				

# **DAFTAR TABEL**

1.	Tabel 1.1:	Tinjauan Pustaka	15
2.	Tabel 3.1:	Susunan Pengurus, Pengawas DPS KSPPS BTM Cabang	
	Wiardesa		56

# **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Pertanyaan Wawancara
Lampiran 2	Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Kampus IAIN
	Pekalongan
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Dari
	KPPS BTM Cabang Wiradesa
Lampiran 4	Dokumentasi Foto
Lampiran 5	Surat Perjanjian Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>
Lampiran 6	Fatwa DSN MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang
	Ijarah Muntahiya Bittamlik

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah di Indonesia berkembang semakin pesat menjadikan kebutuhan masyarakat terhadap produk-produk ekonomi Islam meningkat. Meningkatnya produk-produk ekonomi Islam menupakan tantangan bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan dan berinovasi terhadap produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam mengembangkan produk yang berprinsip syariah maka harus terhindar dari unsur *riba, gharar* dan *maitsir*<sup>1</sup>, sehingga para cendikiawan serta praktisi yang berada dalam lembaga keuangan syariah berinovasi dengan mengembangkan bentuk akad terdahulu yang ada sejak zaman Nabi menjadi bentuk akad baru dengan menyesuaikan perkembangan zaman.<sup>2</sup> Salah satu dari pengembangan bentuk akad yaitu penggabungan antara sewa menyewa dengan jual beli, dimana penyewa dapat membeli barang yang disewa pada saat berakhirnya masa sewa.<sup>3</sup> Dari penggabungan akad tersebut munculah satu kesatuan hak dan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan.<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mohammad Fakhruddin Mudzakkir dan Andi Nu Graha, *Tinjauan Syariah Tentang Penerapan Akad Ijarah Al Muntahiya Bi Al-Tamlik di Perusahaan Leasing Syariah*, (Malang: Jurnal An-Nisbah, Vol.01, No.02, April 2015), h.71.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nasrulloh Ali Munif, Analisis Aakad Ijarah Muntahiya Bittamlik dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, (Kediri: Jurnal Ahkam, Vol.4, No.1, Juli 2016), h.58.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.159.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dzakkiyah Rusydatul Umam, dkk, *Analisis Yuridis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik* (*IMBT*) dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, h.3.

Sewa-menyewa dengan perpindahan kepemilikan sebenarnya telah umum dilakukan dalam masyarakat, namun belum ada peraturan yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengikat berdasarkan prinsip Syariah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, maka Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan fatwa tentang sewa-beli yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* karena dipandang perlu untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Feran penting yang dimiliki Dewan Syariah Nasional yaitu dalam mengembangkan produkproduk pada lembaga keuangan syariah baik bank maupun nonbank, karena setiap fatwa yang dikeluarkan memiliki kewenangan dan kekuatan ilimiah dalam pelaksanaan usaha ekonomi syariah yang dijalankan. Karena itu lahirlah fatwa DSN mengenai hal yang mengatur tentang *Ijarah Muntahiya Bittamlik* yaitu Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002.6

Lembaga keuangan syariah berlomba-lomba untuk menjadikan akad *Ijarah Muntahiya Bittmalik* sebagai salah satu dari produk layanan, termasuk dilakukan oleh KSPPS BTM Wiradesa. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah atau disingkat dengan KSPPS BTM Wiradesa merupakan lembaga keuangan nonbank yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut bahasa, *Baitut Tamwil* merupakan gabungan antara kata *Bait* yang berarti rumah, dan *Tamwil* yang berarti mengembangkan harta kekayaan apabila digabungkan *Baitut Tamwil* memiliki arti tempat untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Winda Ayu Lestari, Penerapan Akad *Ijarah* Muntahiya Bittamlik Pada Produk Pembiayaan di Bank BRI Syariah KCP Majalaya Kabupaten Bandung Dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI, *Skripsi Hukum*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), h.1.

investasi bagi pengusaha mikro dengan cara menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kualitas ekonomi.<sup>7</sup>

KSPPS BTM Wiradesa memiliki berbagai produk layanan pembiayaan, salah satunya Pembiayaan dengan menggunakan Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*. *Ijarah Muntahiya Bittamlik* merupakan penggabungan antara sewa dengan jual beli, atau sewa-menyewa barang yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan pada saat berakhirnya masa sewa dari pihak pemberi sewa kepada penyewa. Yang membedakan antara *Ijarah Muntahiya Bittamlik* dengan *Ijarah* biasa yaitu adanya perpindahan kepemilikan barang di akhir masa sewa dalam transaksi *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, sedangkan dalam transaksi *Ijarah* biasa tidak diikuti dengan perpindahan kepemilikan.

Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah Muntahiya Bittamlik* menjelaskan bahwa sebelum melaksanakan akad *Ijarah Muntahiya Bittmalik* terlebih dahulu harus melaksanakan akad *Ijarah*, baik pemindahan kepemilikan dengan jual beli maupun dengan pemberian (Hibah), sedangkan Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *Ijarah* hukumnya tidak mengikat tetapi apabila janji ingin dilaksanakan maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai. <sup>10</sup>

Dalam pelaksanaan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* di KSPPS BTM Wiradesa dilakukan dengan cara calon nasabah melakukan pengajuan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2013), h.v.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), h.216.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.118.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah Muntahoya Bittamlik*.

pembiayaan atas pengadaan kendaraan roda empat dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BTM, kemudian pihak BTM mengirim surat persetujuan permohonan pembiayaan ke alamat calon nasabah tersebut untuk dilakukan tindak lanjut pengadaan barang, sebelum melakukan pengadaan barang terlebih dahulu penandatangan perjanjian pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.

Pengadaan barang bisa dilakukan dengan dua cara yaitu pihak BTM yang mencarikan barang atau nasabah yang mencari barang sendiri, tetapi di sini calon nasabah mencari barang sendiri dengan ketentuan membawa surat kuasa dari pihak BTM. Surat kuasa dari pihak BTM untuk melakukan pembelian kendaraan roda empat ditunjukkan kepada pihak penyedia barang, yang kemudian pihak penyedia barang mengeluarkan *covernote* (surat keterangan) untuk diberikan kepada pihak BTM, setelah barang tersedia, selanjutnya serah terima barang kepada nasabah.

Di dalam perjanjian pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* tidak dijelaskan secara rinci bagaimana perpindahan kepemilikan barang itu dilakukan, sedangkan dalam ketentuan fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, perpindahan kepemilikan harus disepakati di awal perjanjian. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* di KSPPS BTM Wiradesa telah sesuai dengan ketetapan Fatwa DSN MUI yang telah mengatur sedemikian rupa, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 27/DSN-MUI/III/2002 TENTANG *IJARAH* 

MUNTAHIYA BITTAMLIK TERHADAP PEMBIAYAAN BARANG MODAL (STUDI DI KSPPS BTM CABANG WIRADESA)".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

- 1. Bagaimana mekanisme akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* terhadap pembiayaan barang modal di KSPPS BTM Cabang Wiradesa?
- 2. Bagaimana penerapan fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah Muntahiya Bittamlik* terhadap pembiayaan barang modal di KSPPS BTM Cabang Wiradesa ?

# C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

# 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme akad *Ijarah Muntahiya Bittmalik* terhadap pembiayaan barang modal yang terjadi di KSPPS BTM Cabang Wiradesa.
- b. Untuk mengetahui penerapan fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah Muntahiya Bittamlik* terhadap pembiayaan barang modal di KSPPS BTM Cabang Wiradesa.

# 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan ataupun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

#### a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang Muamalah mengenai akad-akad transaksi dalam hukum Islam.

#### b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau rujukan terhadap permasalahan dalam transaksi lembaga keuangan, terlebih untuk memberi gambaran bagi yang ingin melakukan pembiayaan di lembaga keuangan.

# D. Kerangka Teori

# 1. *Ijarah*

# a. Pengertian *Ijarah*

Menurut pandangan para ulama, *Ijarah* memiliki arti yang berbeda-beda. Seperti menurut Hanafiyah, *Ijarah* merupakan Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan menurut Malikiyah, *Ijarah* merupakan Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Berbeda dengan pendapat Hasbi As-Shiddiqie, *Ijarah* merupakan Akad yang objeknya

ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.<sup>11</sup>

Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* menyebutkan bahwa *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 12 Jadi, dapat dipahami bahwa *Ijarah* adalah perjanjian sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan pembayaran sewa ataupun imbalan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. 13

# b. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum *Ijarah* dirujuk dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*. Berikut landasan syariah tentang *Ijarah* :

Firman Allah dalam Q.S al-Qashash [28]: 26:

Artinya: "Seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (kepada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk

<sup>12</sup> Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016) h. 245.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h.114.

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

Firman Allah dalam Q.S al-Baqarah [2]: 233:

Artinya: "...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Hadis Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering"

Hadis Riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya".

# c. Rukun Ijarah

Rukun *Ijarah* meliputi:

- 1) Musta'jir atau pihak yang menyewa;
- 2) *Mu'ajir* atau pihak yang menyewakan;
- 3) *Ma'jur* atau benda yang disewakan; dan
- 4) Akad. 14

#### d. Macam-macam Ijarah

Menurut para ulama, dilihat dari segi objeknya akad *Ijarah* dibagi menjadi dua. Pertama, Al-*Ijarah* bersifat manfaat, apabila

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2016), h.246.

manfaat yang digunakan itu dibolehkan oleh syara' maka para ulama membolehkan, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan pakaian dan perhiasan. Kedua, Al-*Ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa) yaitu dengan cara mempekerjakan seseoarang untuk melakukan suatu pekerjaan yang jelas dan dibolehkan oleh syara'.

Dalam Perbankan Syariah, *Ijarah* dibagi menjadi dua yaitu *Ijarah Mutlaqoh* dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik. Ijarah Mutlaqoh* atau Leasing adalah sewa menyewa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah gabungan antara sewa-menyewa dengan jual beli, atau sewa-menyewa barang diikuti dengan pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa.<sup>15</sup>

# 2. Teori Ijarah Muntahiya Bittamlik

Di dalam dunia perbankan *Ijarah muntahiya bittamlik* dikenal dengan nama *financial lease*, yaitu perpaduan antara transaksi sewa menyewa dengan jual beli. *Ijarah muntahiya bittamlik* merupakan perjanjian sewa menyewa barang antara pemberi sewa (*mu'ajir*) dengan penyewa (*musta'jir*), pada akhir masa sewa terdapat perpindahan kepemilikan barang dimana penyewa diberikan pilihan untuk membeli barang tersebut. Yang membedakan antara *Ijarah Muntahiya Bittamlik* dengan *Ijarah* biasa adalah adanya perpindahan kepemilikan barang dalam akhir masa sewa dalam transaksi *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, sedangkan dalam transaksi *Ijarah* biasa tidak diikuti dengan perpindahan

-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Rosita Tehuayo, *Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah*, (Ambon: Jurnal Tahkim, Vol.XIV, No.1, 2018), h.90

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) h.161.

kepemilikan.<sup>17</sup> Fatwa DSN MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah muntahiya bittamlik* menyebutkan bahwa sebelum melakukan akad *Ijarah muntahiya bittamlik* terlebih dahulu melaksanakan akad *Ijarah*. Setelah masa *Ijarah* selesai maka akad pemindahan kepemilikan itu muncul, baik dengan jual beli maupun hibah sesuai dengan janji yang disepakati diawal. Tetapi janji pemindahan kepemilikan tersebut tidak bersifat mengikat, hanya menunjukkan keinginan nasabah untuk memiliki barang diakhir masa sewa.<sup>18</sup>

Ijarah Muntahiya Bittamlik memiliki dua bentuk dalam perpindahan kepemilikan. Yang pertama pada akhir masa sewa pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewa. Yang kedua, pada masa akhir sewa pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut. 19 Janji untuk menjual pada masa akhir sewa apabila pihak penyewa ingin memiliki barang yang disewa, sedangkan kemampuan fiansial untuk membayar sewa relatif kecil dan akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan belum mencukupi harga beli barang dan margin yang ditetapkan oleh bank. Maka pihak penyewa harus membeli barang tersebut tanpa diikuti dengan perjanjian baru diakhir masa sewa. Sedangkan janji untuk menghibahkan kepada pihak penyewa, apabila kemampuan finansial untuk membayar sewa relatif lebih besar dan akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan tersebut sudah bisa untuk menutupi harga beli barang dan margin yang ditetapkan oleh pihak

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), h.118.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah Muntahoya Bittamlik*.
<sup>19</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), h.218.

bank.<sup>20</sup> Maka kepemilikan barang akan berpindah secara otomatis dari yang semula milik pihak bank menjadi milik nasabah tanpa adanya perjanjian baru.<sup>21</sup>

# 3. Teori Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah, dimana dalam kegiatan ini nasabah yang sedang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah maka lembaga keuangan syariah akan memberikan atau menyalurkan dana kepada nasabah.<sup>22</sup> Sedangkan pengertian pembiayaan menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi UU NO.10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor (12) yang berbunyi:

"Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil". <sup>23</sup>

Pembiayaan yang dilakukan di Bank Syariah atau di lembaga keuangan syariah berdasarkan pada kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan tertentu.<sup>24</sup> Tetapi, sebelum menyalurkan dana kepada pihak nasabah, terlebih dahulu pihak bank melakukan analisis pembiayaan, karena pembiayaan yang diberikan kepada nasabah didasarkan pada kepercayaan

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ali Syukron, *Implementasi Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) di Bank Syariah*, (Banyuwangi: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.2, No.2, 2012), h.80.

<sup>(</sup>Banyuwangi: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.2, No.2, 2012), h.80.

<sup>21</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.85.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.105.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), h.2.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h.202.

bahwa pihak bank percaya nasabah yang melakukan pembiayaan akan bertanggung jawab untuk mengembalikan apa yang telah diterima sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati diawal.<sup>25</sup> Berbeda dengan bank konvensional yang memberikan pembiayaan dalam bentuk kredit dan tambahan pengembalian berupa bunga, di Bank Syariah tidak menggunakan sistem bunga karena sistem bunga termasuk riba dan diharamkan oleh syariat Islam. Bank Syariah menerapkan pembiayaan bebas dari riba, sehingga Bank Syariah menggunakan skema akad-akad berdasarkan prinsip syariah, murabahah, seperti mudharabah, musyarakah, Ijarah/Ijarah muntahiya bittamlik, salam/istishna', qard, serta bentuk akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>26</sup>

Aktivitas pembiayaan ini sangat bermanfaat tidak hanya bagi Bank Syariah itu sendiri, tetapi juga bagi nasabah, masyarakat dan pemerintah. Manfaat yang dirasakan oleh Bank Syariah dengan adanya aktivitas yaitu mendorong pegawai untuk meningkatkan pembiayaan ini kemampuan memahami secara rinci aktivitas usaha nasabah, dengan adanya pembiayaan memberikan pengaruh yang cukup besar dibandingkan dengan aktivitas penyaluran dana yang lainnya dan menghasilkan pendapatan bagi Bank Syariah.<sup>27</sup> Selain itu, dengan adanya penyaluran dana berupa pembiayaan menunjukkan keberpihakan Bank Syariah dalam kemajuan ekonomi masyarakat yang sangat penting

\_

<sup>27</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...* h.105.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.105.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah...*h.202

pengaruhnya terhadap bisnis Bank Syariah itu sendiri. Manfaat pembiayaan yang dirasakan oleh nasabah yaitu mampu meningkatkan atau memperluas volume usaha yang sedang dijalaninya seperti untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin atau peralatan kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja dan volume penjualan nasabah. Selain itu, nasabah bebas memilih jenis pembiayaan dengan akad yang sesuai kehendak nasabah dengan jangka waktu pembayaran sesuai dengan jenis pembiayaan yang diambil dan bank akan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh nasabah.

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yaitu dengan adanya pembiayaan yang diadakan oleh Bank Syariah maupun lembaga keuangan syariah mampu mengurangi jumlah pengangguran, karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah mampu meningkatkan kinerja dan volume penjualan, sehingga nasabah tersebut membutuhkan tenaga kerja untuk membantu dalam kegiatan penjualan tersebut. Manfaat lain yang dirasakan yaitu memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melakukan pelayanan jasa di Bank Syariah, sedangkan manfaat yang dirasakan oleh pemerintah yaitu dapat mendorong pertumbuhan sektor riil, karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan dapat meningkatkan volume produksi yang berpengaruh pada peningkatan volume usaha, dengan adanya peningkatan volume usaha maka akan membutuhkan tambahan tenaga kerja sehingga terciptanya lapangan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h.202.

pekerjaan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara tidak langsung meningkatkan pendapatan secara nasional.<sup>29</sup>

# 4. Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik diajukan oleh nasabah yang ingin memiliki suatu barang untuk kegiatan atau aktivitas tertentu tetapi tidak mampu untuk membayar secara tunai sehingga nasabah membutuhkan jasa penyewaan barang sampai jangka waktu tertentu dengan pembayaran dilakukan setiap bulannya. Dengan kondisi tersebut maka nasabah mengajukan pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* kepada pihak Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah yang memiliki produk tersebut.<sup>30</sup> Dalam hal pembiayaan berupa barang modal ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank dan nasabah meliputi: Pihak bank dan nasabah harus melakukan perjanjian menggunakan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, kemudian nasabah menjelaskan spesikasi barang yang ingin disewa serta melihat harga barang dan kemampuan membayar nasabah. Setelah mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar angsuran sewa, pihak bank menentukan jangka waktu pembayaran karena didalam transaksi pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* nasabah harus membayar seluruh harga barang yang disewa tersebut.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.111-112.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h.157.

Setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya pihak bank membeli barang atau objek sewa yang diinginkan oleh pihak nasabah dari *supplier*. Kemudian *supplier* menyiapkan barang yang telah dibeli dan mengirimkan dokumen barang, selanjutnya pihak bank membayar kepada *supplier* dan mengirimkan barang tersebut bersamasama kepada nasabah tetapi tidak menyertakan dokumen barang, karena dokumen barang disimpan oleh pihak bank. Terdapat persyaratan didalam perjanjian yang harus dilengkapi oleh nasabah setelah menerima barang atau objek sewa tersebut. Selanjutnya nasabah membayar uang sewa atas imbalan yang telah disepakati dalam perjanjian setiap bulannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Setelah masa sewa berakhir dan nasabah memilih untuk membeli barang yang disewa maka nasabah membayar sisanya dan pihak bank menyerahkan dokumen kepemilikan kepada pihak nasabah.

# E. Tinjauan Pustaka

Sebenarnya penelitian mengenai penerapan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* sudah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu, namun untuk menguji validitasnya adalah dengan cara menelaah atas penelitian terdahulu. Oleh karena itu, kiranya penulis meneliti tentang "Penerapan Fatwa Dsn-Mui Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Ijarah Muntahiya Bittamlik* Terhadap Pembiayaan Barang Modal (Studi Di Kspps BTM Cabang Wiradesa)".

<sup>31</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.163.

<sup>33</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*h.164.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik*, *Prakti Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h.186.

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

No.	Peneliti dan Judul	Fokus Penelitian	Perbedaan	
	Penelitian			
1.	Erni Septiawati	Berfokus pada	Penelitian ini berfokus	
	"Implementasi	Implementasi	pada mekanisme dan	
	Pembiayaan	pembiayaan <i>Ijarah</i>	penerapan akad <i>Ijarah</i>	
	Ijarah Muntahiya	Muntahiya Bittamlik	Muntahiya Bittamlik	
	Bittamlik di BRI	di BRI Syariah KCP	terhadap barang modal	
	Syariah kantor	Natar.	berdasarkan Fatwa	
	Cabang Pembantu		DSN-MUI No.	
	Natar". 34		27/DSN-MUI/III/2002	
			di KSPPS BTM	
			Cabang Wiradesa.	
2.	Fitria Sari Irawan	Berfokus pada	Penelitian ini berfokus	
	"Analisis	Penerapan	pada mekanisme dan	
	Penerapan	pembiayaan <i>Ijarah</i>	penerapan akad <i>Ijarah</i>	
	Transaksi <i>Ijarah</i>	Muntahiya Bittamlik	Muntahiya Bittamlik	
	Muntahiya	di PT ALIF, serta	terhadap barang modal	
	Bittamlik (IMBT)	menganalisis	berdasarkan Fatwa	
	Berdasarkan	kesesuaian	DSN-MUI No.	
	Fatwa DSN-MUI	berdasarkan Fatwa	27/DSN-MUI/III/2002	
	No.27/DSN-	DSN-MUI No.	di KSPPS BTM	

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Erni Septiawati, Implementasi Pembiayaan *Ijarah* Muntahiya Bittamlik di BRI Syariah kantor Cabang Pembantu Natar, *Tugas Akhir* (Metro: IAIN Metro, 2017).

T			T =:
MUI/III/2002	dan 27/DSN	N-MUI/III/2002	Cabang Wiradesa.
PSAK 107	serta dan PS	SAK 107 serta	
Peraturan	Peratur	an BAPEPAM-	
BAPEPAM-L	LK LK	No. PER-	
No.	PER- 04/BL/	2007".	
04/BL/2007".	35		
3. Maya	Nur Berfok	ıs pada akad	Penelitian ini berfokus
Resmawati	Ijarah	Muntahiya	pada mekanisme dan
"Tinjauan Hu	kum <i>Bittaml</i>	<i>ik</i> yang dalam	penerapan akad <i>Ijarah</i>
Islam Terh	adap ketentu	an Fatwa DSN	Muntahiya Bittamlik
Praktek Akad	l <i>Al-</i> MUI	No.27 tahun	terhadap barang modal
Ijarah	Al- 2002	menyebutkan	berdasarkan Fatwa
Muntahiya B	<i>i Al-</i> bahwa	sebelum	DSN-MUI No.
Tamlik (S	Studi melaku	kan akad	27/DSN-MUI/III/2002
Kasus di KS	SPPS   Ijarah	Muntahiya	di KSPPS BTM
Amanah	Bittaml	<i>ik</i> harus	Cabang Wiradesa.
Weleri)". 36	melaku	kan akad	
	Ijarah 1	erlebih dahulu.	
4. Anifatul	Berfok	ıs pada	Penelitian ini berfokus
Muthoharoh	Implem	nentasi <i>wa'ad</i>	pada mekanisme dan
"Implementas	si dalam	akad <i>Ijarah</i>	penerapan akad <i>Ijarah</i>

\_\_\_

<sup>35</sup> Fitria Sari Irawan, Analisis Penerapan Transaksi *Ijarah* Muntahiya Bittamlik (IMBT) Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 dan PSAK 107 serta Peraturan BAPEPAM-LK No. PER-04/BL/2007, *Skripsi Ekonomi*, (Depok: Universitas Indonesia, 2012).

36 Maya Nur Resmawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Al-*Ijarah* Al-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Maya Nur Resmawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Al-*Ijarah* Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik (Studi Kasus di KSPPS Amanah Weleri), *Skripsi Hukum*, (Semarang: UIN Walisongo, 2017).

	Wa'ad dalam	Muntahiya Bittamlik	Muntahiya Bittamlik
	Akad <i>Ijarah</i>	perspektif Fatwa	terhadap barang modal
	Muntahiya Bi Al-	DSN-MUI	berdasarkan Fatwa
	Tamlik Perspektif	No.85/DSN-	DSN-MUI No.
	Fatwa Dewan	MUI/XII/2012 dan	27/DSN-MUI/III/2002
	Nasional Majelis	implementasi wa'ad	di KSPPS BTM
	Ulama Indonesia	dalam akad <i>Ijarah</i>	Cabang Wiradesa.
	No.85/DSN-	Muntahiya Bittamlik	
	MUI/XII/2002	di Bank Jatim Syariah	
	(Studi di Bank	KC Sidoarjo.	
	Jatim Syariah		
	Kantor Cabang		
	Sidoarjo)". 37		
5.	Dian Wahyu	Berfokus pada	Penelitian ini berfokus
	Rofita "Analisis	Kesesuaian PSAK 107	pada mekanisme dan
	Penerapan Praktik	terhadap praktik	penerapan akad <i>Ijarah</i>
	Akuntansi <i>Ijarah</i>	akuntansi dalam akad	Muntahiya Bittamlik
	Muntahiya	Ijarah Muntahiya	terhadap barang modal
	Bittamlik	Bittamlik yang	berdasarkan Fatwa
	berdasarkan	dilaksanakan oleh BRI	DSN-MUI No.
	PSAK 107 di	Syariah KC Solo.	27/DSN-MUI/III/2002
	Bank Rakyat		di KSPPS BTM

\_

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Anifatul Muthoharoh, Implementasi Wa'ad dalam Akad *Ijarah* Muntahiya Bi Al-Tamlik perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.85/DSN-MUI/XII/2012 (Studi di Bank Jatim Syariah kantor Cabang Sidoarjo), *Skripsi Hukum*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Indonesia Syariah	Cabang Wiradesa.
Kantor Cabang	
Solo".38	

# F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian ini, maka metodologi yang digunakan untuk malakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

# 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan, dimana peneliti mengumpulkan data tentang permasalahan yang terkait penerapan dalam akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* yang kemudian dipaparkan dan dijelaskan bagaimana sesungguhnya penerapan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* menurut Fatwa DSN-MUI. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana pengumpulkan data dalam mengkaji permasalahan penerapan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* berdasarkan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

# a. Sumber Data Primer

\_

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Dian Wahyu Rofita, "Analisis Penerapan Praktek Akuntansi *Ijarah* Muntahiya Bittamlik Berdasarkan PSAK 107 di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Solo", *Skripsi Ekonomi*, (Surakarta: UIN Surakarta, 2018).

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dimana sumber diperoleh secara langsung dari lapangan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Sumber data primer ini diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara secara langsung kepada informan mengenai penerapan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* di KSPPS BTM Cabang Wiradesa.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui sumber-sumber lain yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yaitu seperti buku-buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan penilitian ini.<sup>40</sup>

# 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Observasi

Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi merupakan cara untuk memperoleh informasi melalui pengamatan secara langsung dilokasi penelitian<sup>41</sup>, yaitu di KSPPS BTM Cabang Wiradesa penulis secara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya mekanisme akad *Ijarah* 

<sup>40</sup> Anis Fuad & Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.61.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Etta Mamang, Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h.171.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Burhan & Bungin, *Penilitian Kualitatif, komunikasi, ekonomi, kebijakan, public, dan ilmu social,* (Jakarta: Kencana, 2011), h.118.

Muntahiya Bittamlik yang dilakukan di KSPPS BTM Cabang Wiradesa.

### b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan secara langsung dengan informan/narasumber yang kemudian diberi daftar pertanyaan untuk dijawab agar memperoleh data yang diharapkan dalam penelitian ini.<sup>42</sup>

### c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara melihat atau mengamati dokumendokumen resmi, seperti catatan harian ataupun buku-buku peraturan untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini.<sup>43</sup>

# 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisi data merupakan metode pengumpulan data dari hasil penelitian di lapangan yang telah di klasifikasikan dan disusun yang selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis. 44 Pada penelitian ini penulis menggunakan:

### a. Reduksi data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih dan memfokuskan sesuatu yang dianggap penting sehingga dapat memberikan gambaran

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.89.

<sup>43</sup> Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis...h. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 192.

yang lebih jelas kepada peneliti dan memudahkan peneliti untuk mengambil data dan mengumpulkan data ketika diperlukan. 45

# b. Penyajian data

Penyajian data yaitu penyajian informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan untuk memperoleh kesimpulan serta pengambilan tindakan dalam penyajian data yang diambil secara deskriptif. Penulis akan menyajikan data yang telah di analisis secara deskriptif dari data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta buku-buku dan artikel dari *website* yang relevan.

# c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan akhir penelitian kualitatif.<sup>46</sup> Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada gabungan informasi yang tersusun pada suatu bentuk penyajian data yang menjadikan informasi tersebut, peneliti melihat apa yang sedang diteliti dan menentukan kesimpulan-kesimpulan yang benar sesuai dengan objek penelitian.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang mudah dipahami dan sistematis, maka penulis menyusun beberapa bab yang terdiri dari masing-masing sub-bab. Lebih jelasnya penulis menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

<sup>46</sup> Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h.89.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.247.

Bab I PENDAHULUAN yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan dan teknik analisi data.

Bab II AKAD *IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK* TERHADAP PEMBIAYAAN BARANG MODAL yang menjelaskan pengertian akad, pengertian *Ijarah*, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis *Ijarah*, menjelaskan pengertian *Ijarah Muntahiya BIttamlik*, dasar hukum, rukun dan syarat, ketentuan objek sewa. Menjelaskan pengertian pembiayaan, unsurunsur, jenis-jenis, fungsi pembiayaan, pengertian barang modal dan Fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002. Sebagai acuan pembahasan mengenai permasalahan dalam transaksi akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.

Bab III MEKANISME AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK TERHADAP PEMBIAYAAN BARANG MODAL DI KSPPS BTM CABANG WIRADESA yang menjelaskan gambaran umum KSPPS BTM Cabang Wiradesa meliputi sejarah berdirinya BTM Cabang Wiradesa, visi dan misi, struktur organisasi, produk layanan, dan mekanisme pembiayaan barang modal yang terjadi di KSPPS BTM Cabang Wiradesa.

Bab IV PENERAPAN FAATWA DSN MUI-MUI NOMOR 27/DSN-MUI/III/2002 TENTANG IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK TERHADAP PEMBIAYAAN BARANG MODAL DI KSPPS BTM CABANG WIRADESA, yang menjelaskan mekanisme akad *Ijarah Muntahiya Bittmalik* terhadap pembiayaan barang modal yang terjadi di

KSPPS BTM Cabang Wiradesa dan analisis penerapan fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah Muntahiya Bittamlik* terhadap pembiayaan barang modal yang dilakukan di KSPPS BTM Cabang Wiradesa.

Bab V PENUTUP yang terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai akhir dari pembahasan.

### **BAB V**

### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah salah satu pembiayaan yang dapat melayani kebutuhan nasabah untuk kepemilikan barang modal dengan akad Ijarah dengan opsi perpindahan hak kepemilikan, dimana KSPPS BTM Cabang Wiradesa menyewakan objek kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang kemudian diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek dengan cara menghibahkan langsung kepada nasabah.

Penerapan pembiayaan IMBT di KSPPS BTM Cabang Wiradesa yang dijalankan kurang sesuai karena mengandung multi akad, tetapi dalam pelaksanaan perpindahan objek sewa sudah sesuai dengan peraturan fatwa DSN nomor : 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah Muntahiya Bittamlik*. Pembiayaan IMBT banyak diminati oleh masyarakat karena kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan barang untuk mendukung berjalannya usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

# B. Saran

Untuk terus mendukung perkembangan dan meningkatkan kemajuan KSPPS BTM Cabang Wiradesa secara berkesinambungan maka sasaran pengembangan diarahkan kepada beberapa hal :

Bagi KSPPS BTM Cabang Wiradesa, diharapkan memperluas pemasaran produk pembiayaan IMBT dikalangan masyarakat umum dan memberikan pelayanan yang lebih efektif agar dapat tercapai hasil yang lebih tinggi.

Bagi masyarakat, diharapkan mencari informasi tentang produk pembiayaan IMBT dengan cara mendatangi KSPPS BTM Cabang Wiradesa kemudian bertanya secara langsung kepada Account Officer tentang produk pembiayaan IMBT, agar masyarakat tertarik dan berminat mengajukan produk pembiayaan IMBT.

### DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani.
- Asiyah, Binti Nur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta:
- Burhan dan Bungin. 2011. *Penilitian Kualitatif, komunikasi, ekonomi, kebijakan, public, dan ilmu social.* Jakarta: Kencana.
- Dahlan, Ahmad. 2012. Bank Syariah Teoritik, Prakti Kritik. Yogyakarta: Teras.
- Djuwani, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2011. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Haroen, Nasrun. 2007. Figh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2018. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarman A. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mamang, Etta. dkk. 2010. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardani. 2016. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Rifki. 2008. Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah. Yogyakarta: P3EI Press.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2013. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Rianto, Al Arif Nur. 2012. Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis

- Praktis. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sudjiono, Anas. 2003. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2016. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. Metodologi Penelitian Praktis. Yogyakarta: Teras.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

### Jurnal

- Andi, Ahmad Khoirin. 2019. *Ijarah Muntahiya Bittamlik Sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan*. Bondowoso: Jurnal Ekonomi Syariah. Vol.2. No.2. Oktober). h.12.
- Amri, Aulil. 2018. *IMBT Antara DSN dengan Bank Syariah*. (Aceh: Jurnal JESKaPe. Vol. 2. No.1 Januari-Juni). h.57.
- Fauziah, Nur Dinah. 2016. *Implementasi Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik di*\*Perbankan Syariah, (Mojokerto: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol.1, No.3, November), h.73-80.
- Mudzakkir, Mohammad Fakhruddin dan Andi Nu Graha. 2015. *Tinjauan*Syariah Tentang Penerapan Akad Ijarah Al Muntahiya Bi Al-Tamlik di

  Perusahaan Leasing Syariah. (Malang: Jurnal An-Nisbah. Vol.01. No.02.

  April), h.71.
- Munif, Nasrulloh Ali. 2016. *Analisis Aakad Ijarah Muntahiya Bittamlik*dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. (Kediri:

  Jurnal Ahkam, Vol.4, No.1. Juli) h.58.
- Syukron, Ali. 2012. Implementasi Ijarah Muntahiya Bittamli (IMBT) di bank

- Syariah. (Banyuwangi: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. Vol.2. No.2), h.80.
- Tehuayo, Rosita. 2018. Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah. (Ambon: Jurnal Tahkim. Vol.XIV. No.1), h.90.

# Skripsi

- Nugroho, Deo Aldy. 2016. *Analisis Permintaan Impor Barang Modal Di Indonesia*. Bandar Lampung: Skripsi Sarjana Ekonomi Universitas

  Lampung.
- Irawan, Fitria Sari. 2012. Analisis Penerapan Transaksi Ijarah Muntahiya

  Bittamlik (IMBT) Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.27/DSN
  MUI/III/2002 dan PSAK 107 serta Peraturan BAPEPAM-LK No. PER04/BL/2007. Depok: Skripsi Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia.
- Lestari, Winda Ayu. 2018. Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Pada
  Produk Pembiayaan di Bank BRI Syariah KCP Majalaya Kabupaten
  Bandung Dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI. Bandung: Skripsi
  Sarjana Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Muthoharoh, Anifatul. 2017. Implementasi Wa'ad dalam Akad Ijarah Muntahiya Bi Al-Tamlik perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.85/DSN-MUI/XII/2012 (Studi di Bank Jatim Syariah kantor Cabang Sidoarjo. Malang: Skripsi Sarjana Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Resmawati, Maya Nur. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Al-Ijarah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik (Studi Kasus di KSPPS Amanah Weleri). Semarang: Skripsi Sarjana Hukum UIN Walisongo.
- Rofita, Dian Wahyu. 2018. Analisis Penerapan Praktek Akuntansi Ijarah

  Muntahiya Bittamlik Berdasarkan PSAK 107 di Bank Rakyat Indonesia

  Syariah Kantor Cabang Solo. Surakarta: Skripsi Sarjana Ekonomi UIN

  Surakarta.
- Septiawati, Erni. 2017. Implementasi Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik di

BRI Syariah kantor Cabang Pembantu Natar. Metro: Tugas Akhir IAIN Metro.

Uman, Dzakkiyah Rusydatul. dkk, Analisis Yuridis Akad Ijarah Muntahiya

Bittamlik (IMBT) dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang
Undang Hukum Perdata. Universitas Brawijaya: Fakultas Hukum.

# **Fatwa DSN MUI**

Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.

### Wawancara

Tri Hidayanti, KSPPS BTM Pekalongan Cabang Wiradesa, Wawancara, Pekalongan, 16 November 2020.

Mislah Ismawati, KSPPS BTM Pekalongan Cabang Wiradesa, Wawancara, Pekalongan, 17 November 2020

### **Internet**

https://universalbpr.co.id/blog/cara-menghitung-bunga-pinjaman-bank-flat-dan-efektif/Diakses pada hari kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh andiaqsalwisani. Lihat pada tanggal 28 juli 2021.

# **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Nafiyatul Fikro

Tempat & Tanggal Lahir : Pekalongan, 27 Desember 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Untung Suropati, Gang H. Sholeh No.43,

Rt.003/ Rw.005, Desa Tegalrejo, Kelurahan

Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota

Pekalongan.

Nama Orang Tua

Ibu : Khudliyah

Bapak : Ahmad Sakdi

# RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2004 – 2010 : MIS Tegalrejo Kota Pekalongan

Tahun 2010 – 2013 : MTs Al-Amin Kota Pekalongan

Tahun 2013 – 2016 : SMK Baitussalam Kota Pekalongan

Tahun 2016 – 2022 : IAIN Pekalongan

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

# Lampiran 1 : Pertanyaan Wawancara

- Produk apa saja yang ditawarkan BTM Wiradesa yang menggunakan akad IMBT ?
- 2. Bagaimana mekanisme dalam melakukan pembiayaan IMBT (syarat, kriteria dan ketentuan lain yang harus dipenuhi,jaminan, serta alasan pemilihan akad)?
- 3. Apa saja hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan perjanjian akad IMBT ?
- 4. Bagaimana kebijakan tentang biaya administrasi (asuransi, notaris, dll) yang muncul dari transaksi akad IMBT, serta siapa yang menanggung biaya tersebut ?
- 5. Terkait dengan objek IMBT
  - a. Jenis-jenis objek IMBT?
  - b. Bagaimana cara perolehannya?
- 6. Bagaimana perhitungan/sistematika pembayaran angsuran dan jangka waktunya berapa lama ?
- 7. Apakah BTM Wiradesa menambahkan margin (keuntungan) yang telah disepakati oleh para pihak ?
- 8. Bagaimana kebijakan BTM dalam pemindahan kepemilikan objek IMBT, apakah dengan hibah atau menjual ? apabila dengan menjual maka bagaimana cara penetapan harga jualnya ? serta apakah di awal apakah ada janji dalam pemindahan kepemilikan ?
- 9. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pihak BTM Wiradesa ?
- 10. Terkait dengan penyusutan objek, hal apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penyusutan dan masa manfaat untuk menghitung beban penyusutan ?

- 11. Apakah masa manfaat objek akan sama dengan masa sewa objek tersebut ? apakah ada perbedaan antara pencatatan beban penyusutan untuk transaksi Ijarah maupun IMBT ?
- 12. Apabila terjadi kerusakan pada objek, siapa yang harus bertanggung jawabdalam pemeliharaan objek ?
- 13. Ketika pelunasan dipercepat BTM Wiradesa mendapat keuntungan, keuntungan tersebut diakui apa ?
- 14. Mengenai cadangan penurunan kerugian piutang untuk wanprestasi , apakah BTM Wiradesa sudah menerapkan hal tersebut ?
- 15. Apakah pembiayaan IMBT diminati banyak orang ? dan produk apa saja yang paling diminati oleh banyak orang ?
- 16. Bagaimana implementasi akad IMBT dalam pembiayaan?
- 17. Apa saja kendala dan keuntungan serta kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pembiayaan akad IMBT ?
- 18. Peran Fatwa DSN MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 dalam pembiayaan IMBT.

# Lampiran 2 : Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Kampus IAIN Pekalongan



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jf Kusumabangsa No 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksmile (0285) 423418

Nomor : B-332/In.30/J.1.2/PP.00.9/10/2020

13 Oktober 2020

Lamp

np : •

Permohonan Izin memperoleh data

Kepada Yth.

Pimpinan BTM Cabang Wiradesa

di.

**TEMPAT** 

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama

: Nafiyatul Fikro

MIM

: 2014116009

Semester

: IX (Sembilan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Ijarah Muntahiya Bittamlik Terhadap Pembiayaan Barang Modal (Studi Di KSPPS BTM Cabang Wiradesa)"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/lbu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan, Kajur,Hukum Ekonomi Syariah

inhd Fatch

Menjadi Jakultas yang Terkemuka dan Kompelilif dalam Pengembangan Umu Syariah dan Hukum Berwawasan Kelndonesiaan di Tingkat Nasional pada Tahun 2036 Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Dari KPPS BTM Cabang Wiradesa



# KSPPS BTM PEKALONGAN CABANG WIRADESA

Badan Hukum Nomor: 518.211/417 tanggal 21 Desember 2015

Alamat Kantor : Jl. Mayjend S. Parman No. 183 Wiradesa Pekalongan Tlp : (0285) 4417213 - 4416674

SURAT KETERANGAN Nomor: 063/B/RPP/XI/2020

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: HJ. NUROZAH, SE

Jabatan : Manager Cabang

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama

: Nafiyatul Fikro

NIM

: 2014116009

Jurusan

: S1 Hukum Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi berjudul "PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 27/DSN-MUI/III/2002 TENTANG IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK TERHADAP PEMBIAYAAN BARANG MODAL (STUDI DI KSPPS BTM PEKALONGAN CABANG WIRADESA" guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Perbankan Syariah IAIN Pekalongan.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekalongan, 26 Nopember 2020 KSPP SYARIAH BTM PEKALONGAN

CABANG WIRADESA

HJ. NUROZAH, SE

Manager

Lampiran 4 : Dokumentasi Foto







### KSPPS BTM PEKALONGAN KANTOR CABANG WIRADESA

Badan Hukum Nomor : 518.211/417 Tahun 2015

Kantor Pusat : Jl. Mayjend S Parman No. 183 Wiradesa Pekalaongan Telp. (0285) 4414446

Kantor Cabang : Jl.Mayjen S Parman No. 183 Wiradesa Pekalongan (0285) 4417213-4416674

# ينيب لينغ التعمر التجيت

## PERJANJIAN PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIYAH BIT TAMLIK

Nomor: 015/BTM.PKL-01/IMBT/XII/2021

Pada hari ini KAMIS tanggal 23 December 2021, Perjanjian Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara pihak:

- 1. IMAM SAD SETIANTO, SE Manager Cabang WIRADESA Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Pekalongan, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Pekalongan tertanggal 25 Mei 2021 Nomor 113/A.2/Pengurus/V/2021 dan Akta Kuasa Nomor 26 dan Nomor 27 keduanya tertanggal 25 Mei 2021 dibuat di hadapan Maryadi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Pekalongan, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Pekalongan berkedudukan dan berkantor Pusat di Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- SUGONO bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI, bertempat tinggal di Sijeruk Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 04 Desa Sijeruk Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, pemegang kartu tanda penduduk Nomor 3327120811650002., sesuai dengan permohonan tertanggal 18 December 2021, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (sewa yang diakhiri dengan kepemilikan) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### Pasal 1

- PIHAK PERTAMA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik kepada PIHAK KEDUA yang akan digunakan untuk memperoleh manfaat sewa atas Objek barang berupa SEWA BELI KENDARAAN RODA EMPAT
- 2. PIHAK KEDUA berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima fasilitas Ijarah Muntahiya Bit Tamlik tersebut dari dan karenanya memiliki kewajiban kepada PIHAK PERTAMA sejumlah Harga Sewa sebesar Rp 22,700,000.- (Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditetapkan berdasarkan Harga Perolehan sebesar Rp 20,000,000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) ditambah Pendapatan Sewa sebesar Rp 2,700,000.- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

### PASAL 2

Jangka waktu pembayaran dalam perjanjian ini adalah 6 bulan. Terhitung mulai tanggal 23 December 2021 dan akan berakhir tanggal 23 June 2022.

PASAL 3

KSPPS BTM PEKALONGAN

And Allican

PIHAK KEDUA akan membayar barang sebagaimana tersebut dalam pasal 1 dengan cara sekaligus selama 1 kali angsuran sebesar Rp. 22.700.000.- ( Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

#### PASAL 4

Untuk menjamin dan memastikan pembayaran kembali fasilitas pembiayaan sesuai dengan Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan/agunan kepada PIHAK PERTAMA berupa :

Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00374, Luas: 421m², Gambar Situasi: No. 00278/Tumbal/2009 tanggal 21-07-2009, atas nama: WASTIAH terletak di DESA TUMBAL KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG, PROPINSI JAWA TENGAH, berikut segala sesuatu yang berada diatasnya tanpa kecuali.

### PASAL 5

Apabila terjadi keterlambatan/ tunggakan pembayaran oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA harus menagih tunggakan tersebut, PIHAK PERTAMA akan membebankan biaya penagihan yang besarnya sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

### PASAL 6

PIHAK KEDUA dengan ini memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mengambil tabungan/ simpanan PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA terlambat membayar kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA, serta mengambil barang jaminan apabila PIHAK KEDUA mengalami wanprestasi atau mengingkari perjanjian ini.

#### PASAL 7

- PIHAK KEDUA dengan ini berjanji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan yang akan diadakan oleh PIHAK PERTAMA.
- Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi akan dilanjutkan oleh ahli warisnya atau yang telah diberi bak.

PIHAK KEDUA

KEDUA Mengetahui : ANAK

Pekalongan, 23 December 2021

MUIDIN

SUGONO

GONO

KSPPS BTM PEKALONGAN

PIHAK PERTAMA

IMAM SAD SETIANTO, SE

Manager

2



# KSPPS BTM PEKALONGAN KANTOR CABANG WIRADESA

Badan Hukum Nomor : 518.211/417 Tahun 2015

: Л. Mayjend S Parman No. 183 Wiradesa Pekalaongan Telp. (0285) 4414446 Kantor Cabeng

: Jl.Mayjen S Parman No.183 Wiradesa Pekalongan (0285) 4417213-4416674

Pekalongan, 21 December 2021

Nomor Hai

: 885/BTM.PKL-01/SP3/XII/2021

PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN.

Kepada Yth.

### BAPAK SUGONO

Di -

Sijeruk Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 04 Desa Sijeruk Kecamatan Comal

Kabupaten Pemalang

Assalamu'alaikum wr. wb

Menunjuk permohonan pembiayaan yang BAPAK ajukan tanggal 18 December 2021 dengan ini kami beritahukan, bahwa permohonan tersebut kami setujui dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### Fasilitas Pembiayaan

-	ond I company there			
•	Jenis Akad Pembiayaan	:	IJARA	H MUNTAHIYAH BIT TAMLIK
•	Tujuan Pembiayaan	:	Penye	diaan SEWA BELI KENDARAAN RODA EMPAT
•	Harga Perolehan		Rp.	£20,000,000
•	Pendapatan Sewa	:	Rp.	2,700,000
•	Harga Sewa	:	Rp.	22,700,000
•	Jangka Waktu Pembayaran	;	6 (ena	m) bulan
•	Cara Pembayaran Sekaligus		Rp.	22,700,000
			-	

### Biaya-biaya

Jumlah	Rp.	478,000
<ul> <li>Tabungan</li> </ul>	: <b>R</b> p.	
<ul> <li>Biaya Asuransi</li> </ul>	: <b>Rp</b> .	348,000
<ul> <li>Biaya Materai</li> </ul>	: Rp.	30,000
<ul> <li>Biaya Administrasi</li> </ul>	: Rp.	100,000

Jaminan Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00374, Luas: 421m², Gambar Situasi: No. 00278/Tumbal/2009 tanggal 21-07-2009, atas nama: WASTIAH terletak di DESA TUMBAL KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG, PROPINSI JAWA TENGAH, berikut segala sesuatu yang berada diatasnya tanpa kecuali.

KSPPS BTM PEKALONGAN

### Syarat-syarat Pencairan:

- 1. Mengembalikan tembusan surat Persetujuan ini yang telah ditandatangani sebagai tanda persetujuan atas ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam surat ini.
- 2. Menandatangani Akad / Perjanjian.
- Menyerahkan asli SHM / BPKB/ Bilyet Deposito/ Bilyet Simpanan Pokok yang dijaminkan.
   Melunasi seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perjanjian pembiayaan.
- 5. Pencairan dapat dilakukan apabila disaksikan oleh istri/suami atau anggota keluarga.
- 6. Dilarang memberikan dalam bentuk apapun kepada karyawan KSPPS BTM Pekalongan.

Apabila sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak surat ini diterbitkan Saudara tidak mengirimkan kembali tembusan surat ini, maka persetujuan kami atas permohonan Saudara dianggap batal.

Demikian harap maklum dan terimakasih perhatian dan kerjasamanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

KSPPS BTM PEKALONGAN KANTOR CABANG WIRADESA

Menyetujui:

#### Bismillahirrahmaanirrahiim

Lampiran Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa No.: 015/BTM.PKL-01/IMBT/XII/2021

### SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini, :

Nama

IMAM SAD SETIANTO, SE Manager Cabang WIRADESA Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Pekalongan, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Pekalongan tertanggal 25 Mei 2021 Nomor 113/A.2/Pengurus/V/2021 dan Akta Kuasa Nomor 26 dan Nomor 27 keduanya tertanggal 25 Mei 2021 dibuat di hadapan Maryadi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Pekalongan, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Pekalongan berkedudukan dan berkantor Pusat di Jl. Mayjen S.Parman No.183 Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA

Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama : SUGONO

Pekerjaan : BURUH

Alamat : Sijeruk Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 04 Desa Sijeruk Kecamatan Comal Kabupaten

Pemalang

Selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA

#### KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa membeli fasilitas jasa yang digunakan untuk SEWA BELI KENDARAAN RODA EMPAT dengan harga perolehan sebesar Rp. 20,000,000.- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Untuk itu, Penerima Kuasa berwenang dan berkewajiban untuk melakukan transaksi pembayaran kepada pihak yang dikehendaki, menyerahkan uang pembayaran, menerima kwitansi/bukti pembayaran dan menyerahkan kwitansi/bukti pembayaran kepada Pemberi Kuasa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penandatanganan perjanjian ini.

Surat Kuasa ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat Penerima Kuasa telah memenuhi isi kuasa dengan menyerahkan bukti pembayaran/kwitansi kepada Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor: 015/BTM.PKL-01/IMBT/XII/2021, tanggal 23 December 2021 antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.

PENERIMA KUASA

Pekalongan, 23 December 2021

PEMBERI KUASA

IMAM SAD SETIANTO, SE

Manager

Bismillahirrahmaanirrahilm	
DISTILIBUTE CONTRACTOR OF LABOURE	
Camalla Bemueteen ini mesuna	an bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
PORTIUM PRINTARIAM INCREMENTAL	W bedien tand broke articles were and a second

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, (terlampir fotocopy identitas diri)

Nama Lengkap	Sygnito		
Tempet & Tanggal Lahir	Pel., 8.9. 1065		<u>.</u>
	Burun		
Alamet Lengkep	Sign 11 Conoc		
	U_		
Menfeet Awai	6 VC ,		
Jenis Manfaat		1	
	Rp. 12 700 m		
- '	Menurun   Flat / Tetap		
	Tempet & Tenggel Lehir Pekerjeen / Jebeten Alemet Lengkep Menfeet Awel	Tempet & Tanggel Lehir Yel., 8.9.1965  Pekerjean / Jabetan Fruum  Alamet Lengkap Syum Yi Co nuc.  Menfaet Awal & .,  Jenis Manfaet Rp. N. Joo. n.	Tempet & Tenggal Lehir  Pekerjaan / Jabetan  Alamat Lengkap  Menfaet Awal  Jenis Menfaet  Rp. N. You m.

Dengan ini Saya sebagai Calon Peserta atas nama diri sendiri, perusahaan atau badan hukum yang mungkin mempunyal kepentingan atau tuntutan terhadap Paguyuban Ta'awun Mitra BTM ini, menyatakan behwa:

- 1. Dalam 2 (dua) tahun terakhir ini Saya tidak pemah menderita penyakit tumor/kanker, paru-paru, kencing manis, hepatitis, ginjal, jantung, tekanan darah tinggi, dan syaraf
- 2. Saya menyatakan bahwa semua keterangan dari pernyataan Saya dalam formulir ini adalah benar. Apabila pernyataan yang Saya buat dalam Formulir ini tidak benar atau palau atau sengaja dipalaukan, maka Paguyuban Ta'awun Mitra BTM selanjutnya disebut Perusahaan berhak membatalkan perjanjian yang telah berjalan dan Perusahaan dibebaskan dari segala kewajibanya membayar kiaim asuranai yang timbul
- 3. Saya memberikan kuasa kepada Dokter, Rumah Sakit, dan organlessi lain ataupun perorangan yang mempunyai catatan data atau mengetahui keadaan kesehatan Saya untuk memberitahukan kepada Perusahaan atau orang yang mewakilinya, segala keterangan mengenal diri Saya yang berhubungan dengan kesehatan, riwayat pengobetan atau perawatan di rumah sakit, nasehat-nasehat dokter, atau penyakit yang pernah diderita, serta penyebab meninggal apabila saya meninggal dunia.

Demikian Pemyataan Kesehatan ini Saya buat dan ditandatangani dalam keadaan sadar dan sebenarnya serta agar dapat digunakan sebagai kelengkapan dokumen persyaratan Paguyuban Ta'awun Mitra BTM Pembiayaan.

15 TE 162 Tanggal

Ditandatangani di :

Yang Menyatakan, Calon Peserta

WAG

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, :

Nama : SUGONO

Alamat : Sijeruk Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 04 Desa Sijeruk Kecamatan Comal

Kabupaten Pemalang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya, bahwa saya bersedia untuk menyerahkan agunan milik saya berupa :

✓ Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00374, Luas: 421m², Gambar Situasi: No. 00278/Tumbai/2009 tanggal 21-07-2009, atas nama: WASTIAH terletak di DESA TUMBAL KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG, PROPINSI JAWA TENGAH, berikut segala sesuatu yang berada diatasnya tanpa kecuali.

 $\label{thm:condition} \mbox{Untuk dijadikan jaminan kepada KSPPS BTM PEKALONGAN KANTOR CABANG WIRADESA \ terhadap pembiayaan yang diterima oleh:$ 

Nama

: SUGONO

Alamat

: Sijeruk Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 04 Desa Sijeruk Kecamatan Comal

Kabupaten Pemalang

Sampai jumlah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh KSPPS BTM PEKALONGAN KANTOR CABANG WIRADESA.

Bilamana karena sesuatu dan lain hal, pembiayaan tersebut tidak dapat dibayar lunas, maka saya bersedia dengan sukarela menyerahkan jaminan di atas untuk dipergunakan bagi pelunasan pembiayaan dimaksud, baik melalui lelang umum maupun melalui penjualan yang dilakukan oleh KSPPS BTM PEKALONGAN KANTOR CABANG WIRADESA.

Surat Pernyataan ini saya membuat dengan sadar dan suka rela tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 23 December 2021

Mengetahui dan Menyetujui,

Yang Menyatakan,

MUIDIN

SLIGONO



### KSPPS BTM PEKALONGAN KANTOR CABANG WIRADESA

Badan Hukum Nomer : 518.211/417 Tahun 2015

Kantor Pusat : Jl. Mayjend S Parman No. 183 Wiradesa Pekalaongan Telp. (0285) 4414446
Kantor Cabang : Jl. Mayjen S Parman No. 183 Wiradesa Pekalongan (0285) 4417213-4416674

# TANDA TERIMA JAMINAN

Sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Nomor : 015/BTM.PKL-01/IMBT/XII/2021 tanggal 23 December 2021 atas nama : SUGONO dengan alamat Sijeruk Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 04 Desa Sijeruk Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang telah diserahkan oleh bersangkutan SERTIPIKAT sebagai tanda bukti kepemilikan jaminan dengan rincian sebagai berikut :

Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00374, Luas: 421m², Gambar Situasi: No. 00278/Tumbal/2009 tanggal 21-07-2009, atas nama: WASTIAH terletak di DESA TUMBAL KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG, PROPINSI JAWA TENGAH, berikut segala sesuatu yang berada diatasnya tanpa kecuali.

Pekalongan, 23 December 2021

Yang Menyerahkan

Yang Menerima KSPPS BTM PEKALONGAN KANTOR CABANG WIRADESA

(SUGONO)

MAYASARI

IMAM SAD SETIANTO, SE Manager

March 8, 2018

### SURAT KUASA UNTUK MENJUAL / MEMINDAHKAN HAK

Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama SUGONO Alamat Sijeruk Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 04 Desa Sijeruk Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut Pemberi Kuasa, dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada KSPPS BTM PEKALONGAN CABANG WIRADESA, berkedudukan di Jl.Mayjen S Parman No.183 Wiradesa Pekalongan (0285) 4417213-4416674 (yang dalam surat kuasa ini selanjutnya disebut KSPPS BTM PEKALONGAN CABANG WIRADESA) untuk menjual atau untuk memindahkan hak dalam bentuk apapun baik dimuka umum maupun dibawah tangan dengan harga yang dianggap patut oleh KSPPS BTM PEKALONGAN CABANG WIRADESA atas barang-barang berupa:

Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00374, Luas: 421m², Gambar Situasi: No. 00278/Tumbal/2009 tanggal 21-07-2009, atas nama: WASTIAH terletak di DESA TUMBAL KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG, PROPINSI JAWA TENGAH, berikut segala sesuatu yang berada diatasnya tanpa kecuali.

Yang diserahkan kepada KSPPS BTM PEKALONGAN CABANG WIRADESA sebagai jaminan dari pembiayaan berdasarkan surat perjanjian pembiayaan Nomor: 015/BTM.PKL-01/IMBT/XII/2021 tanggal 23 December 2021 dan atau berdasarkan apapun apabila KSPPS BTM PEKALONGAN CABANG WIRADESA menganggap bahwa Pemberi Kuasa tersebut diatas tidak memenuhi kewajiban membayar hutang yang timbul sebagai akibat dari hal-hal tersebut diatas termasuk pembayaran bagi hasil, biaya administrasi dan ongkos-ongkos lainnya yang sepenuhnya akan ditentukan oleh KSPPS BTM PEKALONGAN CABANG WIRADESA.

Semua hasil-hasil penjualan barang-barang tersebut setelah dikurangi ongkos-ongkos supaya diperhitungkan untuk melunasi kewajiban Pemberi Kuasa kepada KSPPS BTM PEKALONGAN CABANG WIRADESA

Khusus apabila yang diserahkan diatas merupakan tanah dan bangunan, maka harus dikosongkan selambat-lambatnya I (satu) bulan setelah pemberitahuan pertama dari KSPPS BTM PEKALONGAN CABANG WIRADESA dengan tidak perlu dibuktikan untuk itu dan untuk setiap hari keterlambatan pengosongannya setelah jangka waktu satu bulan dimaksud, kami bersedia didenda sebesar Rp. 100.000.-(Seratus Ribu Rupiah).

Terhitung sejak Surat Kuasa ini ditandatangani KSPPS BTM PEKALONGAN CABANG WIRADESA berhak dan berwenang untuk mengurus, menandatangani surat-surat sehubungan dengan jaminan-jaminan tersebut, baik terhadap yang berwajib maupun pihak lain. Selanjutnya kepada KSPPS BTM PEKALONGAN CABANG WIRADESA dikauasakan untuk membuat dan menandatangani surat jual beli, proses verbal lelang umum, memberi kwitansi untuk semua penerimaan uang dan semua tindakan yang berhubungan dengan pemindahan hak penjualan barang tersebut.

Dengan ini pula yang bertandatangan dibawah ini mengikat diri untuk mematuhi dan memenuhi segala keputusan KSPPS BTM PEKALONGAN CABANG WIRADESA mengenai barang-barang tersebut.

Pekalongan, 23 December 2021 PEMBERI KUASA,

KSPPS BTM PEKALONGAN KANTOR CABANG WIRADESA

> IMAM SAD SETIANTO, SE Manager

### BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG OBJEK SEWA

- 1. IMAM SAD SETIANTO, SE Manager Cabang WIRADESA Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Pekalongan, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Pekalongan tertanggal 25 Mei 2021 Nomor 113/A.2/V/2021 dan Akta Kuasa Nomor 26 dan Nomor 27 keduanya tertanggal 25 Mei 2021 dibuat di hadapan Maryadi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Pekalongan, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Pekalongan berkedudukan dan berkantor Pusat di Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- SUGONO bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI, bertempat tinggal di Sijeruk Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 04 Desa Sijeruk Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, pemegang kartu tanda penduduk Nomor 3327120811650002., sesuai dengan permohonan tertanggal 18 December 2021, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sehubungan telah selesainya Perjanjian Pembiayaan IMBT antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan Objek sewa berupa SEWA BELI KENDARAAN RODA EMPAT dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan hak kepemilikan atas objek sewa di atas kepada PIHAK KEDUA.

Surat Pengakuan Hutang ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Nomor: 015/BTM.PKL-01/IMBT/XII/2021 tanggal 23 December 2021.

Pekalongan, 23 December 2021 Menyetujui:

KSPPS BTM PEKALONGAN KANTOR CABANG WIRADESA

IMAM SAD SETIANTO, SE WIRADESA SUGONO

#### Lampiran 6 : Fatwa DSN Nomor : 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah*

### Muntahiya Bittamlik



**FATWA** DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002

Tentang

### AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK

بسم الله الرُّحْمنِ الرَّحْيم

Dewan Syariah Nasional setelah,

Menimbang

- : a. bahwa dewasa ini dalam masyarakat telah umum dilakukan praktik sewa-beli, yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa:
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan akad sewa-beli yang sesuai dengan syari'ah;
  - e. bahwa oleh karena itu, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang sewa-beli yang sesuai dengan syari'ah, yaitu akad al-ijarah almuntahiyah bi al-tamlik (الإجارة المتهية بالتمليك) atau al-ijarah wa al-iqtina' (الإحارة والإقناء) untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

: 1. Firman Allah, QS. al-Zukhruf [43]: 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبُّك، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيَّاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاْتٍ لِيَتَّخِذُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، وَرَحْمَتُ رَبُّكَ خَيْرٌ مَمًّا يَحْمَعُوْنَ.

"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhamnu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami teluh meninggikan sehagian mereka atas sehagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

2. Hadits Nabi riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upohnya'

 Hadits Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, dengan teks Abu Daud, ia berkata:

كُنَّا لُكُرِي أَلأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَافِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا نَنْهَانَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمْرَنَا أَنْ لُكُرِيْهَا بِذَهَبِ أَوْ فَضُهُ.

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (hayaran) hasil tanaman yang tunbuh pada parit dan tempal yang terahri air; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kani menyewakan tanah itu dengan emas atau perak (uang)."

 Hadits Nabi riwayat Timtizi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

اَلَمُتُلَحُ جَائِزٌ يَنِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلُ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَ شُرْطًا حَرَّمَ حَلاَلًا أَوْ أَحَلُ حَرَامًا.

"Perjanjian baleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang

5. Hadits Nabi riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud:

"Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu obyek."

6. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يُدُلُّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْسِهَا. "Pada dasarnyn, segala benhik mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharankannya."

أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَنَمَّ حُكُمُ اللهِ.

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah."

### Memperhatikan

- Surat dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan No. 2293/DSAK/IAI/I/2002 tertanggal 17 Januari 2002 perihal Permohonan Fatwa.
  - Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H. / 28 Maret 2002.

### MEMUTUSKAN

### Menetapkan

FATWA TENTANG AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK

### Pertamu

: Ketentuan Umum:

Akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
- Perjanjian untuk melakukan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani.
- Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad

#### Keduu

# Ketentuan tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik

- Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlik harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai.
- Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Jjarah adalah wa'd (الرعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka barus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai.

### Ketiga

- Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
  - Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dewan Syariah Nasional MUI

Sckretaris,

Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : <u>14 Muharram 1423 H.</u> 28 Maret 2002 M.

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL** MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



# KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext: 112 | Faks. (0285) 423418 Website: perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email: perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akad	demika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama	: NAFIYATUL FIKRO
Nim Jurusan/Fakultas	: 2014116009 : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah
Nomor Hp	: 0878-1716-7736
E-mail address	: fikrosharma07@gmail.com
IAIN Pekalongan, l	an ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain ()

# PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 27/DSN/MUI/III/2002 TENTANG IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK TERHADAP PEMBIAYAAN BARANG MODAL (STUDI DI KSPPS BTM CABANG WIRADESA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 19 Mei 2022

